



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan di Daerah, perlu peranan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pemerintah Daerah bertugas dalam menetapkan kebijakan/program kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Usaha Mikro dan Koperasi.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
8. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
11. Koperasi Multi Pihak adalah Koperasi dengan model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota.
12. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi Lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
13. Pemberdayaan Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
14. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi (*tenant*).

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. profesional usaha;
- c. demokrasi ekonomi;
- d. kebersamaan;
- e. berkeadilan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan; dan
- j. kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran Koperasi, dan Usaha Kecil secara berkelanjutan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat peran Koperasi sebagai wujud gerakan ekonomi kerakyatan;
- b. meningkatkan kontribusi Koperasi terhadap perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur;
- c. meningkatkan kualitas kelembagaan, tata kelola, produktivitas, serta daya saing Koperasi;
- d. meningkatkan peran serta Usaha Kecil dalam perekonomian Daerah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, berdaya saing, profesional, dan mandiri;
- e. menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Kecil; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemberdayaan Usaha Kecil.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Usaha Kecil;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. kemitraan;
- f. penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil;
- g. penyelenggaraan Inkubasi;
- h. pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
- i. kewajiban dan larangan.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pemberdayaan bagi Koperasi, dan Pemberdayaan Usaha Kecil.
- (2) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha untuk Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam Pemerintah Daerah berwenang dalam:
 - a. melakukan verifikasi dokumen persyaratan izin usaha, simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah;

- b. melakukan verifikasi dokumen persyaratan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah; dan
 - c. melakukan *inputing* hasil verifikasi dokumen persyaratan izin usaha pada aplikasi *online single submission*.
- (2) Dalam hal pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang dalam:
 - a. pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah; dan
 - b. pemeriksaan dan pengawasan Koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah.
 - (3) Dalam hal penilaian kesehatan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang dalam memberikan penilaian kesehatan Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah.
 - (4) Dalam hal pendidikan dan pelatihan perkoperasian, Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah.
 - (5) Dalam hal perlindungan Koperasi dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan perlindungan Koperasi dan Pemberdayaan Koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah.
 - (6) Dalam hal Pemberdayaan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah berwenang dalam Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - (7) Dalam hal pengembangan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah berwenang dalam melaksanakan pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala Usaha Kecil menjadi usaha menengah.

BAB III

KOPERASI

Bagian kesatu

Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf 1

Pembentukan Koperasi

Pasal 8

- (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.

- (2) Koperasi Sekunder dibentuk paling sedikit oleh
- (3) tiga Koperasi.

Pasal 9

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang pengesahan badan hukum Koperasi.
- (2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Pasal 10

- (1) Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berbentuk Koperasi Multi Pihak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Multi Pihak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Paragraf 2

Rapat Anggota

Pasal 13

- (1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Bagian Kedua

Usaha Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
- b. kerjasama antar-Koperasi; dan
- c. kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan *platform* teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pasal 17

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian;
- f. pendidikan perkoperasian; dan
- g. kerja sama antar-Koperasi.

Paragraf 2

Usaha Koperasi yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 18

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 19

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
 - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:

- a. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau
 - b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi Syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi:
- a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk-tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;
 - b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan
 - c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
- (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 21

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosialnya kepada pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.

Bagian Ketiga

Pelindungan Koperasi

Pasal 23

Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menentukan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 24

Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Bagian Keempat Pemberdayaan Koperasi

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota koperasi.

- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggang waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 26

- (1) Program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Koperasi di Sektor Tertentu

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. angkutan perairan pelabuhan;
- c. kehutanan;
- d. perdagangan;
- e. pertanian; dan
- f. sektor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. kerja sama penyelenggara tempat pelelangan ikan; dan
 - b. Pembinaan Koperasi yang beranggotakan lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;
 - b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan

c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam Daerah di sektor kelautan dan perikanan bagi:
 - a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara pelelangan ikan.
- (2) Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas dengan Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan secara terkoordinasi meliputi:
 - a. mengendalikan dan memastikan bahwa rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di dalam Daerah lingkungan kerja pelabuhan dan Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan untuk menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan arus lalu lintas barang di pelabuhan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis operasional dan pelayanan tenaga kerja Koperasi tenaga kerja bongkar muat; dan
 - d. melakukan fasilitasi negosiasi penetapan tarif ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan dan biaya penggunaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan setempat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan
- b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan.

Pasal 35

Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d meliputi:
 - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, berupa:
- a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor pertanian.
- (4) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
- a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha;
 - c. bisnis proses;
 - d. keberlangsungan;
 - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan,
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.
- (6) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

BAB IV
USAHA KECIL
Bagian Kesatu
Kemudahan Usaha Kecil

Paragraf 1
Kriteria Usaha Kecil

Pasal 38

- (1) Usaha Kecil dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Kecil selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (6) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 39

- (1) Usaha Kecil dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Kecil diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar

produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Kecil dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 42

Dalam hal pelaku Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi produk sesuai dengan kebutuhannya; dan/atau
 - c. meningkatkan produktivitas dan daya saing guna menjaga keberlanjutan usaha.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan sosialisasi ataupun fasilitasi bimbingan teknis, magang, konsultasi usaha, dan/atau pelatihan baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring.

Pasal 44

Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua

Pelindungan Usaha Kecil

Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Kecil

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Kecil.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 46

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Kecil yang memohon layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.

- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.

Pasal 48

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Kecil, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 49

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum terhadap Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Kecil

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Kecil meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.

- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 51

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Kecil di pasar domestik.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Kecil

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. tempat istirahat dan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah atau penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.

- (2) Ketentuan kewajiban menuangkan alokasi besaran dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Menengah dalam penyelenggaraan infrastruktur publik di tempat istirahat. dan pelayanan jalan tol.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (4) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 55

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Kecil berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 56

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil pada infrastruktur publik dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah; atau
 - c. badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada Koperasi.

- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil setelah dilakukan seleksi oleh Dinas.

Pasal 57

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil harus:
 - a. melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil;
 - b. mendaftarkan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c. melakukan seleksi Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Kecil untuk mengembangkan usaha; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil secara professional, transparan, dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan dan Usaha Kecil harus:
 - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;
 - b. melakukan seleksi kepada Usaha Kecil dan kurasi produk terhadap Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
 - c. mendaftarkan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Kecil yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
 - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.

Pasal 58

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 59

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Paragraf 2

Pengelolaan Terpadu Usaha Kecil

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah aktif mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.

Pasal 61

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil merupakan kelompok Usaha Kecil yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legislasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik atau non elektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 62

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Kecil.

Paragraf 3

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Kecil.

- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Kecil.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Kecil.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Kecil tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha kecil dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Bagian Keempat
Pengembangan Usaha
Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah secara aktif melakukan pengembangan Usaha Kecil.
- (2) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan basis data terpadu sebagai bahan pemetaan, potensi dan permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil;
 - b. penyusunan program pemberdayaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pemberdayaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 65

- (1) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 66

- (1) Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan

pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada pelaku Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi, Usaha Kecil dan badan usaha lainnya;
- c. memperkuat daya saing Koperasi, Usaha Kecil;
- d. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil agar sehat, tangguh, dan mandiri; dan
- e. memasyarakatkan dan membudayakan Koperasi dan Usaha Kecil.

(2) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Kecil;
- b. perkuatan kelembagaan, organisasi dan manajemen Koperasi, sejajar dengan pelaku usaha lain;
- c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia Koperasi dan Usaha Kecil;
- d. peningkatan akses pembiayaan;
- e. pengembangan restrukturisasi usaha;
- f. perkuatan dan peningkatan kesehatan usaha;
- g. peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil;
- h. perkuatan dan peningkatan akses pemasaran;
- i. pemberdayaan dan pengembangan kerja sama, dan kemitraan usaha antar Koperasi dan Usaha Kecil dengan pelaku usaha lain;
- j. pengembangan praktek-praktek terbaik Koperasi dan Usaha Kecil melalui *benchmarking and best practices* Koperasi dan Usaha Kecil sukses;
- k. pengawasan dan pemeriksaan Koperasi dan Usaha Kecil; dan
- l. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan.

(3) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan sebagai berikut:

- a. bimbingan untuk pelaku koperasi dan Usaha Kecil yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan Usaha Kecil;
- c. penyuluhan terkait koperasi dan Usaha Kecil;
- d. penelitian Koperasi dan Usaha Kecil;

- e. pemberian kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Kecil serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- f. fasilitasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan Usaha Kecil; dan
- g. penyelenggaraan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan Usaha Kecil dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Koperasi dan prinsip Usaha Kecil.

BAB VI KEMITRAAN

Bagian Kesatu Insentif Kemitraan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Koperasi Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Usaha Kecil berupa:
 - a. pengurangan dan/atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan dan/atau keringanan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan kepada Koperasi dan Usaha Kecil;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Kecil dan/atau Koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Kecil dan/atau Koperasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.
- (4) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi usaha berafiliasi.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

- (1) Kemitraan antara Usaha Kecil dan Koperasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Kecil dan Koperasi dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 70

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Kecil.

Paragraf 2

Pola Kemitraan

Pasal 71

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;

- c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Dalam proses pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA KECIL

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, peminjaman, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (3) Pinjaman atau pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
- a. kegiatan Usaha Kecil dapat dijadikan keringanan jaminan;
 - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;
 - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
 - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
- a. modal bagi Usaha Kecil pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi;
 - b. modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
 - c. menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Pasal 74

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
- a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Kecil yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
- a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau

- b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (5) Dalam menyelenggarakan inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara Inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 76

- (1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:
 - a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. penawaran program Inkubasi;
 - b. seleksi peserta Inkubasi (*tenant*); dan
 - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. perumusan ide usaha;
 - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
 - a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*);
 - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*);
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
 - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.

- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
 - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah;
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 50 (lima puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi kepada pemerintah pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penangguhan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

Pasal 80

Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah oleh Pemerintah Daerah, yang tersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik Daerah;
- c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah;
- d. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Produk Usaha Kecil serta Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk kemitraan Usaha Kecil dengan pihak lain dalam penyediaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan bidang yang bersangkutan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pemerintah Daerah aktif mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Kecil dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dalam sistem informasi rencana umum pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 84

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen).
- (4) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah untuk Usaha Kecil serta Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- (5) Setiap pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus disertai dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.

Pasal 85

- (1) Gubernur wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Kecil serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. review;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Kecil serta Koperasi pada pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Kecil serta Koperasi; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Kecil serta Koperasi.
- (5) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 86

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Kecil serta Koperasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 87

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Kecil wajib:
- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
 - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
 - c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha/kegiatan diterbitkan.
- (2) Khusus Koperasi simpan pinjam besaran tertinggi jasa pinjaman dan jangka waktu penetapan jasa ditetapkan dengan memperhatikan asas kekeluargaan dalam Koperasi.
- (3) Setiap Koperasi dan Usaha Kecil yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Setiap Koperasi dan Usaha Kecil dilarang melakukan:

- a. persaingan tidak sehat;
- b. melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal;
- c. melakukan usaha yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan dan/atau kepentingan anggota; dan
- d. melakukan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Gubernur berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88.

- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **06 Maret 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **06 Maret 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (1-39/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Diandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

I. UMUM

Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil merupakan potensi yang harus dikembangkan supaya dapat menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar ekonomi Daerah, untuk itu diperlukan reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Untuk percepatan peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi diperlukan adanya instrumen hukum guna memperkuat keberadaan organisasi Pemerintah Daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian Daerah, dan instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil.

Dengan upaya pengelolaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil tidak hanya menyangkut soal permodalan dan aksesibilitas, tetapi juga menyangkut kebijakan yang lebih luas sehingga diharapkan mampu berperan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah. Dengan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagai bagian dari perekonomian nasional yang

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Profesional Usaha” adalah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Kecil dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Koperasi dan Usaha Kecil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Kesatuan Ekonomi” adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Koperasi sekunder" meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fasilitasi kemudahan pelaporan rapat anggota secara daring dan/atau luring dilakukan dinas dengan mengikutsertakan lembaga gerakan koperasi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf d

Bentuk bantuan lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “korporasi petani model Koperasi” adalah kelembagaan ekonomi petani yang dikelola secara profesional, dengan skala usaha ekonomi yang berbasis industrialisasi pertanian melalui Koperasi primer dan/atau Koperasi sekunder antara lain dilakukan dengan penguatan pengelolaan Koperasi, perbaikan laporan keuangan, dan peningkatan kepercayaan publik kepada surat utang Koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003